

Nomor : 0283/PM.00.02/K-SN-02/10/2023
Sifat : Segera
Hal : Imbauan

16 Oktober 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Barru

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Barru pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Maka Bawaslu Kabupaten Barru mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk:

1. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Rancangan Daftar Calon Tetap dan Penetapan Daftar Calon Tetap sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (Pasal 83 sampai dengan Pasal 89) dan berpedoman kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023;
2. Memperhatikan keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) hasil penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan KPU.

3. Bawaslu Kabupaten Barru akan melakukan pengawasan melekat dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa pencermatan rancangan DCT bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Barru.
4. Tidak melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan ataupun menguntungkan salah satu peserta Pemilihan Umum selama tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Barru.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip